

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2026

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN NOMOR 3, BN 2026/NO. 220, 12 HLM.**

TENTANG

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kinerja, serta menjamin tercapainya tujuan organisasi secara tepat. Untuk memperkuat koordinasi antarunit di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan pedoman yang terintegrasi.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pengaturan meliputi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diintegrasikan pada seluruh kegiatan di tingkat Kementerian dan Unit Kerja serta dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator. Selain itu, diatur mengenai penguatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui Pengawasan Intern dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan Intern dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah melalui tahapan pengumpulan informasi, perencanaan, pelaksanaan, dan laporan, yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi penyusunan pedoman teknis, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Peraturan Menteri Koordinator ini juga mengatur Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang meliputi mekanisme penilaian, fokus penilaian, komponen penilaian, dan periode yang dinilai. Penilaian dilakukan melalui penilaian mandiri dan penjaminan kualitas. Selain itu, diatur mengenai Sistem Informasi Manajemen Pengawasan yang dapat dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan data dan informasi pengawasan yang mutakhir, akuntabel, dan cepat.

CATATAN : - Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2026.